



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan merumuskan arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dengan Susunan Anggota, Struktur Organisasi dan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari Bidang Penataan Ruang, Regulasi dan Perijinan, Bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Sanitasi Perkotaan, Bidang Pembiayaan, Penyediaan Lahan dan Aset serta Kemitraan, Bidang Pendataan, Informasi, Pemberdayaan Masyarakat, Hukum dan Pengaduan Masyarakat serta Sekretariat.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- KEENAM : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2022.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 April 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 321 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN
 KELOMPOK KERJA
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

PEMBINA	Walikota Banjarmasin
	Wakil Walikota Banjarmasin
PENGARAH	
Ketua	: Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
Wakil Ketua I	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
Wakil Ketua II	: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin
Sekretaris	: Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin
	: Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin
PELAKSANA	
A. Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagann	
Koordinator	: Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kota Banjarmasin
Anggota	: Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
	: Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
	: Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	: Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin

		Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
		Sekretaris Dinas Sosial Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Pengawasan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
B. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Koordinator	:	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
Anggota	:	Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
C. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi		
Koordinator	:	Kepala Bidang Cipta Karya dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
Anggota	:	Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
		Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Teknik Perumda PALD Kota Banjarmasin
		Supervisor Program Aset PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin
D. Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi		
Koordinator	:	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kota Banjarmasin
Anggota	:	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin

	Kepala Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
	Kepala Bidang Statistik dan Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
	Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin
E. SEKRETARIAT	
	Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Rusmayani, ST)
	Jabatan Fungsional Perencana Bappeda Litbang Kota Banjarmasin (Warnidah, SST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Yunisari Dahliani, ST., M.URP)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Erpanyah, ST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Rahmat Rizali, SST)
	Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Kota Banjarmasin (Sumarnie, ST)
	Jabatan Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Kota Banjarmasin (Harwita Oktania, ST)
	Jabatan Fungsional Penata Ruang Kota Banjarmasin (Prita Sulistiani, ST)
	Analisis Rencana Program dan Kegiatan Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan (Adhe Dodit Hermawan, ST., MPWK)
	Penyusun Rencana Pemanfaatan Kawasan (Ratri Tri Hapsari, ST)


WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 321 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK
 KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2022

STRUKTUR ORGANISASI
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN



WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA
 BANJARMASIN
 NOMOR 321 TAHUN 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN
 KELOMPOK KERJA
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

PENGARAH	
a.	Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP Kota Banjarmasin;
b.	Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan dan capaian hasil pelaksanaan kegiatan Pokja PKP Kota Banjarmasin; dan
c.	Memantau dan mengevaluasi kinerja dan eksistensi Tim Pelaksana Pokja PKP Kota Banjarmasin.
Sekretaris	
a.	Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Pokja PKP;
b.	Bersama Ketua dan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;
c.	Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Pokja PKP;
d.	Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja PKP;
e.	Memfasilitasi seluruh kegiatan internal Pokja PKP;
f.	Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat organisasi;
g.	Menjaga dan memelihara soliditas Pokja PKP;
h.	Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;
i.	Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP;
j.	Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumber daya untuk kelancaran fungsi dan tugas Pokja PKP;
k.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas terhadap Ketua Pokja PKP.
PELAKSANA	
a.	Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Pokja PKP;
b.	Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;
c.	Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan

	program/rencana kerja;
d.	Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP;
e.	Mengatur pembagian kerja antar anggota Tim Pelaksana dan mobilisasi personil secara seksama dan berbasis kompetensi atau profesionalitas;
f.	Membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Pokja PKP;
g.	Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat internal;
h.	Menyelenggarakan tertib administrasi dalam tata kelola organisasi, dengan dibantu oleh Tim Sekretariat;
i.	Mewakili kelompok untuk menghadiri acara/agenda tertentu yang melibatkan Pokja PKP;
j.	Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Pokja PKP yang telah disepakati;
k.	Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;
l.	Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP.
1. Bidang Kebijakan, Strategi dan Kelembagann	
a.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau pelaku lainnya;
b.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten/kota;
c.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP;
d.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin;
e.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
f.	Melaksanakan koordinasi aspek-aspek penyusunan dan keterpaduan kebijakan, strategi, norma, standar, pedoman, dan kriteria Penyelenggaraan PKP;
g.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.
2. Bidang Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman	
a.	Mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah;
b.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin;
c.	Melaksanakan koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan

	prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman;
d.	Mendukung kebijakan Pemerintah Kota di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan pengarusutamaan bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam rencana pembangunan daerah;
e.	Melaksanakan koordinasi aspek-aspek teknis pertanahan, perizinan, desain, dan kelayakan teknis serta keterpaduan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman .
f.	Mengkoordinasikan penyusunan dan legalisasi dokumen RP3KP dan RP2KPKPK
g.	Menyiapkan bahan pelatihan aspek perencanaan Pemutakhiran Dokumen RP3KP dan RP2KPKPK;
h.	Melakukan Supervisi agar review perumusan kebijakan dalam penyusunan Dokumen Pemutakhiran RP3KP dan RP2KPKPK sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota;
i.	Mengkoordinasikan transformasi Dokumen Pemutakhiran RP3KP dan RP2KPKPK untuk penjaminan mutu yang dilakukan oleh tim panel yang terdiri dari unsur SOPD terkait;
j.	Menyiapkan bahan saran dan masukan untuk pokja PKP dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman oleh SKPD kabupaten/kota;
k.	Menyiapkan bahan saran dan masukan terkait perumahan dan kawasan permukiman untuk pokja PKP dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman baik fisik dan non fisik;
l.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.
3. Bidang Teknis Air Minum dan Sanitasi	
a.	Menyiapkan bahan untuk Pokja PKP dalam memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi di wilayah kabupaten/kota baik mencakup readiness criteria pelaksanaan kegiatan sosialisasi rencana pembangunan fisik dan non fisik, kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, masterplan, feasibility study dan detail engineering design;
b.	Menyiapkan bahan saran dan masukan untuk pokja PKP dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan pembangunan Air Minum dan Sanitasi Permukiman/Kawasan oleh SKPD maupun lembaga terkait;
c.	Menyiapkan bahan saran dan masukan terkait air minum dan sanitasi untuk pokja PKP dalam rangka melakukan tindakan-tindakan korektif yang perlu diambil oleh SKPD kabupaten/kota, maupun pelaksanaan pembangunan Sanitasi permukiman baik fisik dan non fisik;
d.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.
4. Bidang Kemitraan, Informasi, Promosi dan Evaluasi	
a.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan

	data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP;
b.	Membangun kemitraan dengan pihak lain termasuk Masyarakat dalam bentuk pemberdayaan;
c.	Mengembangkan basis data dan informasi PKP;
d.	Melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengendalian Penyelenggaraan PKP;
e.	Melaksanakan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka memfasilitasi kerja sama antarpemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan PKP;
f.	Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP;
g.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pokja PKP dan Forum PKP;
h.	Melaksanakan koordinasi dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan PKP, meliputi pengukuran kinerja dan penentuan parameter standar PKP;
i.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua Pokja PKP.
5. Sekretariat	
a.	Menyiapkan laporan kerja perkembangan pelaksanaan program perumahan kepada Walikota;
b.	Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat, lokakarya dan pelatihan-pelatihan;
c.	Melakukan pengolahan dan menganalisa data kemajuan pelaksanaan program perumahan;
d.	Mengumpulkan dan menyiapkan data-data terkait bidang perumahan; dan
e.	Menghimpun bahan laporan kerja terkait bidang tugas pokja PKP dan laporan sekretariat pokja PKP serta menyusun laporan Program perumahan untuk dilaporkan secara berkala kepada ketua Pokja PKP.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA